

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Demokrasi juga mensyaratkan adanya kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk menjalankan kebebasan politik secara adil dan setara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan warga negara mencakup baik laki-laki maupun perempuan (Nuna & Moonti, 2019).

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan mulai dari tingkat nasional hingga daerah guna memilih kandidat atau partai politik yang dinilai layak untuk menduduki posisi strategis, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilu menjadi simbol sekaligus indikator utama keberhasilan demokrasi, yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pemilu didasarkan pada prinsip keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berserikat bagi seluruh warga negara. Melalui proses ini, masyarakat sebagai pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terhadap calon yang dianggap mampu memimpin serta mewakili aspirasi mereka (Paramita, 2022).

Pemilu dalam konteks ini mendukung terciptanya inklusivitas dan representasi dari berbagai kelompok masyarakat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, representasi yang merata dari berbagai kalangan menjadi hal yang krusial guna memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, melainkan melibatkan partisipasi luas dari seluruh elemen masyarakat. Representasi politik menjadi penting, antara lain untuk mencegah terjadinya marginalisasi

terhadap kelompok-kelompok sosial, termasuk perempuan. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga memberikan perspektif yang beragam dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam politik (Aula, 2023).

Realitas sejarah menunjukkan bahwa perempuan telah berperan aktif sejak masa pergerakan. Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik (Wijaya, 2023). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Menurut Alfian Rokhmansyah, patriarki berasal dari kata *patriarkat*, yaitu suatu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tunggal, pusat, dan segalanya. Dominasi sistem patriarki dalam budaya masyarakat menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakadilan gender yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan (Aula, 2023).

Paradigma mengenai budaya patriarki serta stigma yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan perempuan masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari hal tersebut, kesetaraan gender sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Padahal, sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan gender lainnya. Jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum, kesetaraan, serta kebebasan dari diskriminasi. Oleh karena itu, dalam penegakan HAM, setiap warga negara dipandang setara di hadapan hukum (Wijaya, 2023).

Profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai individu yang hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, di sisi lain, terdapat pula tuntutan agar perempuan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Situasi dilematis ini terutama dialami oleh perempuan Indonesia yang memiliki karier. Perempuan karier merasa terpancang untuk mengabdikan bakat dan keahliannya demi kemajuan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan kerap dibayangi oleh opini yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan seharusnya mengutamakan pengabdian kepada keluarga (Rahmayati, 2020). Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah “peran perempuan dalam pembangunan.” Tuntutan ini memunculkan konsep peran ganda atau kemitraan sejajar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, pelaksanaan peran ganda perempuan Indonesia sebagai mitra sejajar belum sepenuhnya dapat berjalan secara optimal (Salfa, 2023).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat dipertimbangkan menduduki 30% kursi legislatif. Undang-undang ini menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 dari 8,80% menjadi 11,82%. Selanjutnya, diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang dinilai semakin ramah terhadap perempuan. Hasilnya, pada Pemilu 2009, persentase keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 17,86%. Meskipun demikian, pada Pemilu 2014 terjadi sedikit penurunan menjadi 17,32%. Meskipun keterwakilan perempuan di parlemen telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, angka tersebut masih jauh dari target ideal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni sebesar 30%.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memperkuat ketentuan afirmatif tersebut dengan mewajibkan partai politik mencantumkan minimal 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. UU ini juga memperkenalkan mekanisme zipper system, yaitu ketentuan bahwa dalam setiap tiga bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan. Kebijakan ini bertujuan memastikan perempuan tidak hanya ditempatkan di urutan bawah daftar calon, melainkan memiliki peluang nyata untuk dipilih.

Posisi perempuan dalam dunia politik semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa dalam setiap tiga bakal calon anggota legislatif, harus terdapat paling sedikit satu orang perempuan. Ketentuan ini semakin dipertegas menjelang Pemilu 2014 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013, yang merupakan penegasan dan penguatan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya (Husen & Muhdar, n.d.).

Pembaharuan undang-undang ini dilakukan secara berkesinambungan karena beberapa alasan. Pertama, untuk menyesuaikan dengan dinamika demokrasi di Indonesia yang terus berkembang sehingga memerlukan regulasi yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender. Kedua, sebagai hasil evaluasi atas efektivitas regulasi sebelumnya, mengingat ketentuan dalam UU 2003 yang hanya bersifat anjuran terbukti belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan. Ketiga, adanya dorongan internasional melalui konvensi seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang mendorong negara anggota untuk memastikan partisipasi perempuan dalam politik. Keempat, sebagai upaya strategis untuk memperkecil kesenjangan gender di ranah politik, karena hingga kini representasi perempuan di parlemen dan lembaga penyelenggara pemilu masih belum mencapai 30%.

Dengan demikian, pembaruan undang-undang diharapkan dapat semakin memperkuat peran perempuan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Parwati & Istiningdiah (2020) mengutarakan beberapa faktor yang timbul dalam diri perempuan sendiri (faktor internal) yang berpengaruh pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya; (2) Banyak perempuan tidak senang berorganisasi; (3) Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga; (4) Perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Menurut (Parwati & Istiningdiah, 2020) partai politik juga berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Ada 4 faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, yakni sebagai berikut: (a) struktur organisasi politik; (b) kerangka kerja lembaga; (c) ideologi partai (ideologi yang bersifat progresif); (d) aktivis partai politik. Partisipasi politik perempuan selamanya tidak akan pernah maksimal apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik tersebut. Mengacu pada pendapat Ufi Ulfiah (Rambe et al., 2025) bahwa perempuan pada akhirnya mendulang dukungan politik. Ketika pengarusutamaan kesetaraan relasi demikian deras, maka partai politik buru-buru merekrut perempuan sebagai kader, sematamata hanya sebagai tameng atau gincu agar menarik simpati massa saja.

Peraturan-peraturan tersebut disusun sebagai bentuk kebijakan afirmatif (*affirmative action*) untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Kebijakan afirmatif merupakan langkah-langkah khusus yang bersifat sementara dan ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan, pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan secara signifikan. Salah satu indikator rendahnya partisipasi politik perempuan adalah masih rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (Widiyaningrum, n.d.).

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan afirmasi gender di Indonesia. Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu serentak tahun 2024, keterwakilan perempuan di DPR-RI terus mengalami dinamika, dengan tren yang cenderung meningkat terutama setelah diberlakukannya kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum mencapai target ideal 30% yang direkomendasikan oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional, termasuk CEDAW. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan representasi perempuan dari masa ke masa, berikut disajikan data jumlah anggota DPR-RI perempuan dari tahun 1955 hingga 2024 beserta persentasenya.

Tabel 1. 1 Representasi Perempuan di DPR-RI (1955-2024)

Tahun Pemilu	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Presentase Perempuan di Parlemen
1955	17	255	272	6,25%
1971	36	442	460	7,53%
1977	29	402	431	6,30%
1982	39	421	460	8,48%
1987	65	435	500	13%

1992	62	438	500	12,50%
1997	54	446	500	10,80%
1999	42	420	462	9%
2004	61	489	550	11,09%
2009	100	460	560	17,86%
2014	97	463	560	17,32%
2019	118	457	560	20,52%
2024	127	453	580	21,9%

(Sumber: Cakra Wikara Indonesia, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, Pemilu 2024 ini mencatatkan persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR RI tertinggi sejak Pemilu 1955 dilaksanakan yaitu 21,9%. Kalau kita cermati juga, dalam empat pemilu sebelum 2024 angka keterwakilan perempuan di DPR RI terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di DPR RI sejak diberlakukannya sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2004 trennya terus mengalami peningkatan. Walaupun pada Pemilu 2014 persentasenya mengalami sedikit penurunan tapi pada dua pemilu setelahnya, trennya meningkat, Peningkatan persentase keterwakilan perempuan ini, terjadi dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Pemilih bisa langsung menentukan caleg yang menjadi pilihannya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik untuk memilih caleg perempuan semakin meningkat. Walaupun perlahan, dalam sistem proporsional daftar terbuka terbukti adanya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI. Peningkatan keterwakilan perempuan juga tidak dapat dilepaskan dari semakin diperkuatnya kebijakan afirmasi dalam pencalonan perempuan pada UU Pemilu serta PKPU (terutama PKPU pada 2014 dan 2019). Untuk itu, penting bagi partai politik untuk terus meningkatkan pencalonan perempuan agar peluang keterpilihan caleg perempuan terus meningkat.

Keterwakilan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2024 sebesar 21,90% layak dicatat sebagai capaian investasi politik perempuan. Artinya juga terdapat peningkatan kepercayaan

publik untuk memilih caleg perempuan. Kondisi ini dimungkinkan terjadi dengan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Meskipun memang masih terdapat catatan kritis terhadap penyelenggaraan pemilu. Peningkatan keterwakilan perempuan penting untuk tetap terus dikawal dalam rangka mengoreksi ketimpangan yang tidak semata terbatas pada jumlah tapi juga terkait upaya mendorong substansi kepentingan, kebijakan dan penganggaran yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.

Keterwakilan perempuan juga merupakan aspek penting dalam struktur penyelenggara pemilu. Perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kehadiran perempuan dalam penyelenggara pemilu dapat memberikan perspektif yang berbeda dan berkontribusi dalam menciptakan proses pemilu yang adil, inklusif, serta bebas dari kekerasan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu juga dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan secara keseluruhan, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan demokrasi.

Keterwakilan perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan KPU Provinsi Jawa Barat merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam proses demokrasi. Melalui berbagai upaya dan inisiatif, KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pengambilan keputusan publik. Melalui pelaksanaan pemilihan umum, penerapan kebijakan afirmatif, serta kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu terus didorong. Persentase keterwakilan perempuan dalam struktur KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa suara dan perspektif perempuan terakomodasi secara adil dalam proses politik dan pemerintahan. Adapun data keterwakilan perempuan dalam kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Persentase Jumlah Perempuan di KPU RI

Periode Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Persentase Keterwakilan Perempuan
2007 s/d 2012	3	4	43%
2012 s/d 2017	1	6	14%
2017 s/d 2022	1	6	14%
2022 s/d 2027	1	6	14%

(Sumber: Cakra Wikara Indonesia, 2018)

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada masa jabatan antara tahun 2007 sampai dengan 2012 keterwakilan perempuan berhasil melebihi angka 30% dengan persentase 43% terdapat 3 perempuan dan 4 laki-laki sebagai Komisioner KPU RI, pada tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan penurunan keterwakilan perempuan dengan angka persentase 14% terdapat 1 perempuan dan 6 laki-laki sebagai Komisioner KPU RI, demikian pada tahun 2017 sampai dengan 2022 persentase perempuan menunjukkan angka persentase 14% terdapat 1 perempuan dan 6 laki-laki sebagai Komisioner KPU RI.

Tabel 1. 3 Persentase Jumlah Perempuan di Bawaslu RI

Periode Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Persentase Keterwakilan Perempuan
2007 s/d 2012	3	2	60%
2012 s/d 2017	1	4	20%
2017 s/d 2022	1	4	20%
2022 s/d 2027	1	4	20%

(Sumber: Cakra Wikara Indonesia, 2018)

Berdasarkan tabel di atas yang berisikan persentase perempuan di Bawaslu RI tercatat bahwa pada tahun 2007 sampai dengan 2012 keterwakilan perempuan berhasil melebihi angka 30% dengan persentase 60% terdapat 3 perempuan dan 2 laki-laki sebagai Komisioner Bawaslu RI, pada tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan penurunan keterwakilan perempuan dengan angka persentase 20% terdapat 1 perempuan dan 4 laki-laki sebagai Komisioner Bawaslu RI, demikian pada tahun 2017 sampai dengan 2022 persentase perempuan menunjukkan angka persentase 20% terdapat 1 perempuan dan 4 laki-laki sebagai Komisioner

Bawaslu RI sama halnya pada periode 2022 sampai dengan 2027 tercatat diangka kuota 20% keterwakilan perempuan dengan jumlah 5 anggota, dengan rincian 4 laki-laki dan 1 perempuan.

Tabel 1. 4 Persentase Perempuan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI)

No.	Periode	Laki-Laki	Perempuan	Presentase Keterwakilan
				Perempuan
1.	2012-2017	3	4	57,14%
2.	2017-2022	5	1	16,67%
3.	2022-2027	6	1	14,29%

(Sumber: dkpp.co.id, 2018)

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan mengalami fluktuasi dari periode ke periode. Pada periode 2012–2017, keterwakilan perempuan mencapai 57,14%, yang berarti jumlah anggota perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada periode tersebut. Namun, pada periode 2017–2022 terjadi penurunan signifikan, di mana persentase keterwakilan perempuan hanya 16,67% atau hanya satu perempuan dari enam total anggota. Tren penurunan keterwakilan perempuan berlanjut pada periode 2022–2027, di mana hanya terdapat satu perempuan dari tujuh total anggota, sehingga persentasenya menurun menjadi 14,29%.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pernah ada periode dengan keterwakilan perempuan yang tinggi, pada dua periode terakhir justru terlihat penurunan partisipasi perempuan. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi pemangku kebijakan untuk memastikan prinsip kesetaraan gender, termasuk mendorong keterwakilan perempuan agar minimal 30% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tabel 1. 5 Persentase Jumlah Perempuan di KPU Jawa Barat

Periode Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Persentase Keterwakilan Perempuan
2003 s/d 2008	-	5	-
2008 s/d 2013	-	5	-
2013 s/d 2018	1	4	20%
2018 s/d 2023	2	5	28%
2023 s/d 2028	2	5	28%

(Sumber: KPU RI dan Bawaslu RI, diolah oleh Cakra Wikara Indonesia, 2018)

Berdasarkan data di atas pada periode jabatan tahun 2003 s/d 2008 dan 2008 s/d 2013 tidak adanya keterwakilan perempuan dalam komisioner KPU Jawa Barat. Pada tingkat provinsi Jawa Barat di antara 3 periode hanya 2 periode yang menunjukkan adanya keterwakilan perempuan yaitu pada periode jabatan 2013 s/d 2018 dengan hanya 1 perempuan terpilih dari total 5 anggota komisioner KPU Jawa Barat dan periode 2019 s/d 2022 dengan jumlah 2 perempuan dengan total jumlah 7 anggota Komisioner KPU Jawa Barat. jabatan komisioner Bawaslu Jawa Barat. Dalam kurun waktu tersebut, komisioner Bawaslu Jawa Barat didominasi oleh laki-laki.

Tabel 1. 6 Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Jawa Barat

No	Periode	Laki-Laki	Perempuan	Persentase Keterwakilan perempuan
1.	2012-2017	3	4	57%
2.	2017-2022	6	1	14%
3.	2022-2027	5	2	28%

(Sumber : Bawaslu Jawa Bara, 2018)

Berdasarkan data di atas pada komisioner Bawaslu Jawa Barat hanya terdapat satu periode yang adanya keterwakilan perempuan yaitu pada periode 2009 s/d 2012 dengan jumlah 1 perempuan. Kota Bekasi yang menjadi salah satu kota yang besar di Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama dalam keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu.

Tabel 1. 7 Keterwakilan Perempuan di KPU Kota Bekasi

NO	Periode	Laki-Laki	Perempuan	Presentase Keterwakilan Perempuan
1.	2013 - 2018	2	3	60%
2.	2018 - 2023	4	2	40%
3.	2023 - 2028	4	1	20%

(Sumber : Kpu Kota Bekasi, 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dan persentase perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi berubah dari waktu ke waktu. Dari tahun 2013 hingga 2018, persentase perempuan mencapai 60% (3 dari 5 anggota), menunjukkan dominasi perempuan dalam kepengurusan KPU Kota Bekasi. Namun, mulai tahun 2018 hingga 2023, hanya 2 dari 6 anggota yang mewakili perempuan, menurun menjadi 40%.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berada di lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah menurun. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa minimal 30% anggota lembaga penyelenggara pemilu harus terdiri dari perempuan. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam struktur KPU Kota Bekasi masih kesulitan menjaga konsistensi dan keinginan partisipasi politik perempuan pada tingkat kelembagaan.

Tabel 1. 8 Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kota Bekasi

NO	Periode	Laki-Laki	Perempuan	Presentase Keterwakilan Perempuan
1.	2018 - 2023	4	2	33%
2.	2023 - 2028	4	2	33%

(Sumber : Bawaslu Kota Bekasi, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Bawaslu Kota Bekasi pada dua periode, yaitu 2018–2023 dan 2023–2028, masing-masing terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan dengan total 6 anggota. Persentase keterwakilan perempuan pada kedua periode tersebut sebesar 33%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah anggota perempuan terhadap total anggota. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan di Bawaslu Kota

Bekasi telah memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, persentase tersebut juga memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan belum mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, sehingga menunjukkan stagnasi dalam peningkatan representasi perempuan di lembaga pengawas pemilu tingkat kota tersebut.

Pada rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Meskipun terdapat kebijakan dan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, namun tingkat partisipasi perempuan dalam Panwascam di Kota Bekasi masih rendah. Pembentukan Panwascam sendiri dilakukan melalui proses seleksi, Bawaslu mengajak masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon anggota Panwascam, yang kemudian akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi, termasuk verifikasi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan pelatihan. Anggota Panwascam yang terpilih akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan di Kecamatan masing-masing, bekerja sama dengan instansi terkait dan melaporkan temuan-temuannya kepada Bawaslu. Namun, keterwakilan perempuan dalam Panwascam masih jauh dari harapan.

Ada beberapa tahapan rekrutmen Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024 di antaranya adalah pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan, ujian tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan, ujian wawancara oleh para pimpinan Bawaslu Kota Bekasi.

Berikut Hasil dari rapat pleno penetapan nama-nama terpilih Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi:

Tabel 1. 9 Jumlah penetapan rapat pleno nama-nama Panwaslu Kecamatan di kota Bekasi

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Presentase Perempuan
1	Bekasi Utara	3	0	0%

2	Bekasi Selatan	3	0	0%
3	Bekasi Timur	2	1	33%
4	Bekasi Barat	3	0	0%
5	Medan Satria	2	1	33%
6	Bantar Gebang	2	1	33%
7	Pondok Melati	2	1	33%
8	Pondok Gede	2	1	33%
9	Rawalumbu	3	0	0%
10	Mustika Jaya	3	0	0%
11	Jatisampurna	2	1	33%
12	Jatiasih	3	0	0%
Total		30	6	17%

(Sumber: Bawaslu Kota Bekasi, 2022)

Hasil dari terpilihnya Panwaslu Kota Bekasi masih jauh dari keterwakilan perempuan 30%, tertera pada tabel diatas terpilih 36 orang terdiri dari 30 laki-laki dan 6 perempuan. Tiap kecamatan terpilih 3 orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. Pada Bekasi Timur terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Bekasi Selatan terpilih 3 laki-laki, Bekasi Utara terpilih 3 laki-laki, Bekasi Barat terpilih 3 laki-laki, Medan Satria terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Rawa Lumbu terpilih 3 laki-laki, Jatiasih terpilih 3 laki-laki, Pondok Gede terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Bantar Gebang terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Mustika Jaya terpilih 3 laki-laki, Pondok Melati terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Jati Sampurna terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah melaksanakan proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara terbuka dan namun, Meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan dan strategi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggaraan pemilu, tingkat partisipasi perempuan dalam PPK di Kota Bekasi masih relatif rendah, Sebagaimana data berikut:

Tabel 1. 10 Jumlah Pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada Kota Bekasi

No	Kecamatan	Pendaftar laki-laki	Pendaftar Perempuan	Total Pendaftar
1.	Bekasi Barat	37	13	50
2.	Bekasi Timur	58	30	88
3.	Bekasi Utara	67	31	98
4.	Bekasi Selatan	24	6	30
5.	Bantar Gebang	12	4	16
6.	Jati Sampurna	15	5	20
7.	Jati Asih	31	9	40
8.	Medan Satria	21	12	33
9.	Mustika Jaya	39	8	47
10.	Pondok Gede	29	5	34
11.	Pondok Melati	13	6	19
12.	Rawalumbu	39	33	72
Total		385	162	547

(Sumber : KPU Kota Bekasi, 2024)

Tabel di atas menampilkan data jumlah pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Kota Bekasi. Data dibagi berdasarkan kecamatan serta jenis kelamin pendaftar (laki-laki dan perempuan). Total keseluruhan pendaftar dari 12 kecamatan adalah 547 orang, dengan rincian 385 laki-laki dan 162 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendaftar laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan perempuan. Jika dilihat per kecamatan, Bekasi Utara menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, yaitu 88 orang (67 laki-laki dan 21 perempuan). Disusul oleh Rawalumbu dengan 72 pendaftar (39 laki-laki dan 33 perempuan). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah pendaftar paling sedikit adalah Bantar Gebang, yaitu hanya 16 orang (12 laki-laki dan 4 perempuan).

Dari sisi keterwakilan perempuan, kecamatan Rawalumbu menempati posisi tertinggi dengan jumlah pendaftar perempuan sebanyak 33 orang, diikuti oleh Bekasi Timur dengan 30 perempuan. Sebaliknya, kecamatan dengan pendaftar perempuan paling sedikit adalah Bekasi Selatan (6 orang), Pondok Gede (5 orang), serta Jati Sampurna (5 orang). Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa meskipun partisipasi perempuan dalam pendaftaran PPK sudah mulai terlihat di semua kecamatan, namun jumlahnya masih relatif lebih rendah dibandingkan

laki-laki. Hal ini menjadi catatan penting terkait keterwakilan gender dalam proses penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai terpilihnya Panitia Kecamatan dan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bekasi pada Pemilu Serentak 2024. Data yang disajikan memuat jumlah anggota laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan, beserta persentase keterwakilan perempuan yang dihitung dari perbandingan jumlah perempuan terhadap total anggota PPK di masing-masing kecamatan.

Informasi ini memberikan potret aktual terkait penerapan prinsip kesetaraan gender, khususnya keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Data tersebut juga menjadi bahan penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU tentang Pembentukan Badan Ad Hoc, yang mengatur kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30%, telah dijalankan.

Tabel 1. 11 Jumlah Pendaftar terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Presentase
1.	Bantar Gebang	5	0	0%
2.	Bekasi Barat	3	2	40%
3.	Bekasi Selatan	4	1	20%
4.	Bekasi Timur	4	1	20%
5.	Bekasi Utara	3	2	40%
6.	Jatiasih	5	0	0%
7.	Jatisampurna	4	1	20%
8.	Medan Satria	5	1	16%
9.	Mustika Jaya	5	0	0%
10.	Pondok Gede	5	0	0%
11.	Pondok Melati	4	1	20%
12.	Rawalumbu	4	1	20%
Jumlah		50	10	16%

(Sumber : KPU Kota Bekasi, 2024)

Tabel di atas menunjukkan jumlah pendaftar yang terpilih sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Kota Bekasi, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin di 12 kecamatan. Dari total keseluruhan, terdapat 60 orang terpilih, dengan rincian 50 laki-laki dan hanya 10 perempuan. Artinya, persentase keterwakilan perempuan hanya

mencapai 16,67%, sedangkan laki-laki mendominasi dengan 83,33%. Jika dilihat per kecamatan, sebagian besar wilayah memilih anggota PPK dengan komposisi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Beberapa kecamatan memiliki keterwakilan perempuan sebesar 33%, seperti Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jatisampurna, Medan Satria, Pondok Melati, dan Rawalumbu. Namun, masih terdapat kecamatan yang seluruh anggotanya laki-laki, tanpa keterwakilan perempuan sama sekali, yaitu Bantar Gebang, Jatiasih, Mustika Jaya, dan Pondok Gede.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menghadirkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan PPK, jumlahnya masih relatif kecil. Keterlibatan perempuan hanya muncul di beberapa kecamatan dan belum merata di seluruh wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian, data ini memperlihatkan masih kuatnya dominasi laki-laki dalam struktur penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, meskipun prinsip keterwakilan gender sudah mulai tampak di beberapa daerah.

Proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, transparan, dan inklusif. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip keterwakilan perempuan minimal 30 persen, baik dalam struktur KPU, Bawaslu, maupun badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS. Ketentuan ini bertujuan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, sekaligus mengurangi kesenjangan gender dalam ranah politik.

Selain itu, ketentuan teknis mengenai rekrutmen PPK diatur lebih rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), salah satunya PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. PKPU tersebut mengatur prosedur pendaftaran, verifikasi administrasi, pelaksanaan tes tertulis dan wawancara, serta penetapan anggota PPK terpilih. PKPU juga menegaskan pentingnya memperhatikan keterwakilan perempuan pada setiap tahapan rekrutmen sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota perlu mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis dan implementatif, dengan demikian, proses rekrutmen tidak hanya berfokus pada kualifikasi teknis, tetapi juga memastikan tercapainya inklusivitas dan representasi gender sesuai amanat undang-undang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan fokus meneliti terkait Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor penghambat KPU dalam mengatasi Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bekasi serta upaya apa yang dilakukan KPU dalam mengatasi hambatan tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian ini terfokus, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
2. Wilayah kajian dibatasi hanya pada Kota Bekasi, tanpa mencakup daerah lain

ataupun badan ad hoc tingkat lainnya seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

3. Fokus penelitian diarahkan pada aspek implementasi kebijakan, yang mencakup: mekanisme pelaksanaan kebijakan afirmasi, proses seleksi, hambatan serta faktor pendukung keterlibatan perempuan dalam rekrutmen PPK. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai kinerja anggota PPK setelah terpilih.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan keterwakilan perempuan diterapkan dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Kota Bekasi pada Pilkada 2024..
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen PPK.
3. Untuk memahami persepsi para pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu dan peserta rekrutmen, terhadap pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi PPK di Kota Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis kepada seluruh elemen, baik dari internal maupun eksternal kampus Universitas Islam “45” bekasi:

1. Manfaat Akademik:

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu politik, kebijakan publik, dan studi gender terkait implementasi kebijakan afirmatif dalam bidang pemilihan.
- b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti atau mahasiswa lain yang tertarik untuk mengkaji isu keterwakilan perempuan dalam institusi penyelenggara pemilu maupun dalam kebijakan afirmatif di ranah politik lokal.
- c. Menambah literatur tentang dinamika pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu, terutama di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen badan ad hoc pemilu. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif.

1.6 Signifikan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang mencakup manfaat penelitian. Signifikansi penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.6.1 Signifikansi Akademik

Penelitian pertama adalah buku yang ditulis oleh Anna Margaret berjudul “Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah” (Anna Margaret, 2018) penulisan buku ini bertujuan untuk menggambarkan data keterwakilan perempuan dalam berbagai ranah, sambil memperhatikan ketimpangan keterwakilan perempuan yang masih ada terutama dalam tiga (3) ranah, yaitu legislatif, kepengurusan partai politik, dan

penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) meskipun telah ada kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk memperoleh kesetaraan gender. Serta dua (2) ranah lainnya birokrasi dan kepala pemerintah daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada. Dalam buku ini ditemukan masih rendahnya jumlah perempuan dalam tiap ranah meskipun sudah ada sistem yang menentukan keterlibatan perempuan, kecuali di sejumlah kementerian di mana proporsi jumlah PNS perempuannya melebihi 30%. Sementara di lembaga daerah tidak ada norma formal yang membatasi atau menghambat keterlibatan perempuan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, tidak ada kebijakan afirmatif yang diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah tersebut.

Penelitian kedua berjudul “Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia” ditulis oleh Nurul Fatin Afifah (Afifah, 2022) penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang menghalangi penguatan keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan umum di Indonesia, menggunakan metode kualitatif bersikap deskriptis-analitis. Hasil dari penelitian ini terlihat secara resmi pada aturan-aturan yang sudah memberikan jalan untuk perempuan terlibat dalam politik melalui affirmative action minimal 30% persen anggota perempuan namun dalam praktiknya tidak dapat tercapai, karena terdapat beberapa faktor penghambat rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, yakni budaya patriarki, ajaran agama yang mengandung peran gender yang kaku, dan lembaga-lembaga pemerintahan/negara.

Penelitian selanjutnya oleh Suranto dengan judul Model Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. bertujuan mencari model rekrutmen penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang independen dan berintegritas dengan pendekatan penelitian kualitatif. Persoalan yang melatarbelakanginya adalah banyaknya laporan mengenai penyelenggara pemilu yang

tidak independen dan berintegritas di berbagai daerah. Untuk mengungkap persoalan tersebut, digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 masih melibatkan kekuasaan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota), sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah terdapat model rekrutmen yang lebih baik dan proses yang terukur. Sistem rekrutmen yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah cukup ideal, diantara keunggulan dari sistem ini adalah adanya keterlibatan publik dalam proses rekrutmen, sehingga hasil rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Penelitian berikutnya oleh Mardiana dengan judul Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kehadiran badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc di baik tingkat kecamatan, kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara regulasi hadir untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara teknis di lapangan. Praktiknya, perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc juga bisa jadi sangat politis. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus di 7 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam konteks pilkada 2015. Politisasi ini melibatkan birokrasi dan partai politik secara simultan. Politisasi di level birokrasi berlangsung melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan jalur pilkades. Politisi ini terjadi melalui kanal-kanal seperti lewat jalur camat, kades/lurah, kadus, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan PPS hasil politisasi kades/lurah. Politisi perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc semakin kuat ketika sampai di level birokrasi di hirarkhi bawah dikarenakan aturan rekrutmen yang longgar, tidak spesifik, dan kurangnya campur tangan KPU kabupaten/kota di hierarki tingkatan bawah tersebut.

Penelitiannya Selanjutnya disusun oleh Shadira Dewi Sabilla (Sabilla,2023) dengan judul Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2003. Hasil dari penelitian ini adalah memfokuskan pada kurangnya keterwakilan perempuan dalam panwaslu dengan fokus geografis pada Kecamatan Kota Bekasi. Dengan membatasi lingkup penelitian pada Kecamatan Kota Bekasi, penelitian ini dapat menggali secara lebih mendalam terkait keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi. Penelitian ini pun mencari tahu apakah perbedaan geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Bekasi dapat memengaruhi keterwakilan perempuan dalam Panwaslu. Penelitian ini akan secara khusus menganalisis faktor-faktor yang mungkin berpengaruh dalam keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi dengan metode penelitian kualitatif yang lebih mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis konten.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek, konteks, dan fokus kajiannya. Penelitian ini meneliti implementasi kebijakan keterwakilan perempuan pada rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan dengan konteks Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini lebih menyoroti bagaimana keterlibatan perempuan diakomodasi dalam proses perencanaan, seleksi, dan penetapan anggota PPK sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Bekasi. Manfaat penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap penguatan kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu yang lebih inklusif, khususnya dalam memastikan keterlibatan perempuan pada posisi strategis di tingkat Kecamatan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi KPU Kota Bekasi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam PPK, sehingga proses penyelenggaraan Pilkada dapat lebih partisipatif dan berperspektif gender.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tentang representasi gender dalam lembaga negara, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan temuan Paramita (2022) yang menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan tahapan pemilu (Paramita, 2022).

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) BAB, antara lain:

1. **BAB I**, Berisikan Pendahuluan. Bab ini menggambarkan latar belakang terjadinya permasalahan, merumuskan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan signifikansi penulisan.
2. **BAB II**, berisi Kerangka Teori. Bab ini berisi tinjauan literatur yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Kerangka teori mencakup definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. **BAB III**, berisi Metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber data dan teknik pengolahan data, serta tempat dan waktu penelitian.

1. perempuan dalam rekrutmen PPK Kota Bekasi. Dalam konteks sosial, budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ranah politik dan penyelenggaraan pemilu. Dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat menengah ke bawah menyebabkan sebagian perempuan lebih terfokus pada peran domestik, sehingga memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan. Sementara itu, dari aspek politik, belum adanya ketegasan dalam regulasi keterwakilan perempuan, khususnya penggunaan frasa “memperhatikan” alih-alih “mewajibkan”,

menjadi faktor struktural yang menghambat optimalisasi implementasi kebijakan keterwakilan perempuan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mengonfirmasi teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh variabel tersebut terbukti saling berkaitan dan secara simultan memengaruhi implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen PPK Kota Bekasi, sehingga ketidaktegasan regulasi dan kondisi lingkungan menjadi faktor dominan yang membatasi pencapaian tujuan kebijakan.

5.2 Saran

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kebijakan keterwakilan perempuan masih pada tahap implementasi. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya, langkah tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi partisipasi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif rekrutmen, tetapi juga pada peningkatan kesadaran politik, penguatan kapasitas perempuan, efektivitas komunikasi kebijakan, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan representatif.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPU Kota Bekasi disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi terkait rekrutmen PPK dengan pendekatan yang lebih responsif gender, khususnya dengan menysasar kelompok perempuan melalui komunitas lokal, organisasi perempuan, dan forum-forum masyarakat, sehingga informasi rekrutmen dapat tersampaikan secara lebih merata dan efektif.
2. KPU Kota Bekasi perlu menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi calon maupun anggota PPK perempuan, guna meningkatkan kapasitas, pemahaman kepemiluan, serta kepercayaan diri perempuan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilkada.
3. Diperlukan upaya afirmatif yang lebih terstruktur dalam implementasi PKPU terkait keterwakilan perempuan, baik melalui penyusunan pedoman teknis internal maupun melalui evaluasi berkala terhadap pencapaian keterwakilan perempuan dalam setiap tahapan rekrutmen PPK.
4. KPU Kota Bekasi disarankan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi serta prestasi perempuan yang telah berpartisipasi sebagai anggota PPK, sebagai bentuk penghargaan sekaligus strategi untuk mendorong perempuan lain agar tertarik dan termotivasi untuk terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.

5. penulis menyarankan agar proses eliminasi administrasi dalam rekrutmen PPK tidak dilakukan sebelum masa pendaftaran berakhir secara keseluruhan. Eliminasi yang dilakukan di tengah masa pendaftaran berpotensi mempersempit ruang partisipasi, khususnya bagi perempuan, karena dapat menurunkan motivasi pendaftar lain serta membatasi kesempatan untuk memenuhi kuota keterwakilan secara proporsional. Dengan menunda proses eliminasi hingga akhir masa pendaftaran, penyelenggara dapat memperoleh gambaran komposisi pendaftar secara lebih komprehensif, termasuk distribusi gender di setiap kecamatan. Kebijakan ini juga dapat menjadi strategi afirmatif yang lebih substantif dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan, sehingga potensi tereliminasinya pendaftar perempuan dalam jumlah signifikan dapat diminimalkan tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan
6. Penguatan kemitraan antara KPU Kota Bekasi dengan organisasi perempuan, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemilihan dan kesetaraan gender perlu dilakukan sebagai strategi jangka panjang untuk memperluas basis partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pilkada.
7. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap regulasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya dengan mempertimbangkan perlunya ketegasan norma dalam PKPU agar kebijakan keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat

imbauan, tetapi mampu mendorong pencapaian kesetaraan gender secara lebih substantif.

